

**TESIS**

**UJARAN KEBENCIAN SARA PADA KONTEN MEDIA SOSIAL:**

**KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

**MACHDORI**

**NIM F012211008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK**

**PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASSANUDDIN**

**2023**

**TESIS****UJARAN KEBENCIAN SARA PADA KONTEN MEDIA SOSIAL:  
KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Disusun dan diajukan oleh:


**MACHDORI****Nomor Pokok: F012211008**Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua

Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.  
NIP 195412311981031041

Sekretaris

Dr. Ery Iswary, M.Hum  
NIP 196512191989032001Ketua Program Studi  
Magister Ilmu LinguistikDr. Ery Iswary, M.Hum  
NIP 196512191989032001Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas HasanuddinProf. Dr. Akin Duli, M.A.  
NIP 196407161991031010

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Machdori

**NIM** : F012211008

**Program Studi** : Magister Ilmu Linguistik

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, penelitian dan atau pemikiran orang lain. Terhadap perujukan ke satu sumber telah saya cantumkan dengan baik sesuai kaidah penulisan.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

**Makassar ..... 2023**



Handwritten signature of Machdori.

**Machdori**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dengan judul Ujaran Kebencian SARA Pada Konten Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik pada Prodi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Uniiversitas Hasanuddin.

Berbagai tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian studi ini, satu diantaranya adalah masa Covid-19 yang mendera seluruh negeri sehingga mobilitas saya untuk meneliti dan mengumpulkan bahan penelitian menjadi sangat terbatas. Namun demikian atas dorongan dan motivasi yang luar biasa dari kedua pembimbing saya menjadi salah satu tonggak yang mendorong saya bergerak tanpa henti demi terwujudnya cita-cita saya. Oleh karena itu, izinkan saya dari lubuk hati paling dalam untuk menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Tajuddin Maknun, SU selaku pembimbing pertama bersama dengan Dr. Ery Iswary, M.Hum selaku pembimbing kedua dan sekaligus sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Uniiversitas Hasanuddin.

Pernyataan terima kasih juga teristimewa saya tujukan kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc dan Rektor Universitas Nasional Jakarta, Dr El Amry Bermawi Putera, M.A. atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenyam

pendidikan di universitas yang luar biasa membanggakan ini, Universitas Hasanuddin.

Dua orang kunci hingga saya tiba pada tahapan seperti ini, Prof Dr. Akin Duli, MA. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Dr. Somadi Sosrohadi, M.Pd. Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta sebagai pemangku kelas kerjasama di bawah panji kemitraan. Langkah saya tidak berarti apa-apa kecuali karena komitmen akademik dari dua pimpinan yang membanggakan ini.

Ucapan terima kasih berturut-turut saya tujukan pula kepada Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum, Dr. Kamsinah, M.Hum, dan Dr. Mardi Adi Amin, M.Hum sebagai penguji pada seluruh tahapan ujian yang harus saya lewati, dan Dr. Ery Iswary, M.Hum. ketua program studi magister Ilmu Linguistik. Berbagai kritikan, usul perbaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi saya untuk memenuhi standar mutu penelitian Tesis saya.

Pihak Universitas Nasional Jakarta atas dukungan dan fasilitas kepada saya. Oleh karena itu, beri saya kesempatan menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Eko Sugiyanto, M.Si, Dr. Suryono Efendi, SE.,MBA,MM., dan Dr. Fairuz, SS., M.Pd. serta Dr. Tadjuddin Nur, M.Hum. Sekali lagi saya berterima kasih atas budi baik dan nasehat mereka hingga saya tiba di pencapaian seperti ini, semoga menjadi nilai ibadah.

Tidak mungkin saya melupakan jasa baik dan perhatian yang luar biasa kepada Prof. Dr. Fathu Rahman, M.Hum yang sangat piawai

menangani hubungan kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta.

Sebelum saya mengakhiri ucapan terima kasih ini, saya ingin menyatakan rasa bangga dan cinta kepada Lidya Ningsih, seorang perempuan tangguh dan telah mendampingi saya dalam rumah tangga yang bahagia. Demikian pula kepada anak-anak saya Kesyara, Dzimar dan Muhamad Taksa, Terima kasih atas kesabaran dan cinta kalian terkhusus di saat saya berkonsentrasi pada perampungan penelitian ini. Teristimewa kepada orang tua saya, Hasan Machyudin dan Nurlaela, dan juga mertua saya H. John Endral (almarhum) dan Ramadaningsih.

Pada akhirnya, saya mengucapkan rasa syukur tak terhingga disertai ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya sejak awal mengikuti perkuliahan hingga mencapai kebulatan studi yang telah lama saya idamkan-idamkan. Mohon maaf jika saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kepada semua, semoga Allah memberi nilai padala. Amin Ya Rabbul Alamin.

Makassar, .....2023

Penulis



**Machdori**

## ABSTRAK

**MACHDORI.** *Ujaran Kebencian SARA pada Konten Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik.* (dibimbing oleh Tadjuddin Maknun dan Ery Iswary).

Ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial termasuk ke dalam kategori *cyberbullying*. Media sosial twitter misalnya, terbukti menjadi pilihan masyarakat dalam mengekspresikan perasaannya dengan bahasa lisan yang berpotensi melahirkan ujaran kebencian berupa penghinaan dan bersifat deskriminatif. Ujaran kebencian berdimensi SARA merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengonstruksi bentuk-bentuk diskriminasi (kebencian) SARA pada konten media sosial; dan 2) menjelaskan makna lokusi/denotasi; ilokusi dan perlokusi/konotasi yang berdampak diskriminasi (kebencian) SARA pada konten media sosial. Data penelitian disajikan berupa tangkapan layar dari media sosial dengan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan pragmatik tindak tutur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik dapat mengungkap kasus menghina, merendahkan, membuat korban merasa sakit hati yang berdampak dapat memengaruhi aspek mental seseorang atau kelompok orang. Kontribusi penelitian ini memberi dampak besar terhadap pengungkapan maksud dari sebuah unggahan yang saspek dengan ujaran kebencian.

Kata Kunci: ujaran kebencian, SARA, konten media sosial, linguistik forensik, *cyberbullying*



## ABSTRACT

**MACHDORI.** *Hate Speech of SARA on Social Media Content: A Forensic Linguistic Study.* (Supervised by Tajuddin Maknun and Ery Iswary).

Hate speech on social media is categorized as a cyberbullying. Twitter social media, for example, has proven to be the people's choice in expressing their feelings, using spoken language which has the potential to generate hate speech in the form of insults and is discriminatory in nature. Hate speech with the SARA dimension is an act that violates the law. The objectives of this study are 1) to construct forms of SARA discrimination (hate) on social media content, and 2) to analyze the hidden meaning of denotation; locutions; illocutionary and perlocutionary connotations that impact SARA discrimination (hatred) on social media content. The research data is presented in the form of screenshots from social media with a descriptive qualitative method through a pragmatic approach to speech acts. The results of the study show that forensic linguistic studies can reveal evidence that it is intended to humiliate, make victims offended which can affect the mental aspects of a person or group of people. The contribution of this research has a major impact on disclosing the intent of an upload comment that is suspicious of a hate speech.

**Keywords:** hate speech, SARA, social media content, forensic linguistics, *cyberbullying*





**DAFTAR ISI**

	hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori	20

1. Pengertian Linguistik	20
2. Linguistik Forensik	22
3. Semantik	26
4. Pragmatik	27
5. Semiotik	41
6. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	46
7. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (Hate Speech)	52
8. Tindak Pidana pada Media Sosial	54
C. Kerangka Pikir	71
D. Definisi Operasional	73
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	74
A. Jenis Penelitian	75
B. Data dan Sumber Data	75
C. Populasi dan Sampel	76
D. Metode Pengumpulan Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Analisis Data	78
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	79
<b>A. Hasil Penelitian</b>	79
1. Jenis-jenis Konten Media Sosial Deskriminasi (Kebencian) SARA	80
a) Konten suku	80
b) Konten Agama	84

c) Konten Ras	89
d) Konten Antargolongan	93
2. Kausa konten media sosial diskriminasi (kebencian) SARA	99
<b>B. Pembahasan</b>	102
1. Analisis konten media sosail diskriminasi (kebencian) SARA	102
a) Kasus suku	102
b) Kasus (penistaan) agama	107
c) Kasus diskriminasi (kebencian) ras	121
d) Konten antargolongan	125
2. Motif dibalik diskriminasi (kebencian) SARA di Media Sosial media	127
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	139
<b>LAMPIRAN</b>	148

**DAFTAR TABEL**

		<b>Halaman</b>
<b>Tabel</b>		
<b>1</b>	Distribusi Data Diskriminasi Kebencian SARA	79
<b>2</b>	Berbagai Motif di balik Ujaran Kebencian	132
<b>3</b>	Hubungan Metode Pengungkapan	134

**DAFTAR GAMBAR**

		<b>Halaman</b>
<b>Gambar</b>		
1	Contoh Unggahan Ujaran Kebencial di Media Sosial	8
2	Ruang Lingkup Penelitian ini	14
3	Kerangka Pikir Penelitian	72
4	Kasus Ujaran Kebencian berdasarkan SARA	133

## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Arti Istilah</b>
Blog	website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus
Copy paste	adalah menyalin tulisan baik dari web atau lainnya
Cyberbullying	perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan yang menjadi sasaran
Deklarasi	adalah suatu pernyataan yang jelas dan ringkas mengenai sesuai hal
Direktif	kata yang memiliki artinya, silahkan ke tabel berikut untuk penjelasan apa arti makna dan maksudnya
Etnis	merupakan suatu rangkaian persamaan asal-usul yang mana merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong keterkaitan di dalam suatu ikatan
Excommunicating	dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah mengucilkan
Facebook	disingkat FB, adalah media sosial dan layanan jejaring sosial daring Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms
Flickr	merupakan situs yang menawarkan layanan berbagi foto
Fonetik	adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia

Fonologi	tata bahasa yang dipelajari dalam cabang ilmu bahasa
Fragmen	istilah umum yang merujuk kepada hasil dari rasterisasi primitif suatu bagian dari keseluruhan
Gender	perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku
Hate Speech	Ujaran kebencian
Holywings	adalah grup usaha yang memiliki tiga jenis usaha yakni bar, club dan restoran
Ilokusi	merupakan tindakan yang terdapat dibalik tindakan lokusi tersebut
Instagram	layanan jejaring sosial berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platforms
Kaum difabel	yaitu orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani dan rohani
Kriminologis	Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya
Leksis	kata yang memiliki artinya, silahkan ke tabel berikut untuk penjelasan apa arti makna dan maksudnya
Linguistik forensik	bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan

Linguistik kognitif	merupakan kajian linguistik yang dianggap masih baru kemunculannya
Linguistik deskriptif	atau linguistik sinkronik adalah ilmu yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas
Lokusi	merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu
Memprovokasi	sarana membangkitkan atau menggerakkan untuk bertindak
Microblog	sebuah kombinasi antara blogging dan pesan instan yang memungkinkan pengguna membuat pesan singkat di bawah 300 kata dan dapat menyertakan GIF, gambar, video, audio, hyperlink dan infografis
Mitra tutur	orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur
Morfologi	salah satu topik dalam dunia linguistik yang fokus pada perubahan bentuk kata dan morfem tertentu
Orientasi seksual	ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu
Penistaan	memiliki arti merendahkan, mencela, menodai, menghina, cercaan dan makian
Penutur	merupakan orang yang bertutur, orang yang berbicara, orang yang mengucapkan atau mengucapkan
Perlocutionary force	Tindakan perlokusioner adalah akibat yang ditimbulkan pada pendengar yang dimaksudkan oleh penutur untuk



	mengikuti ucapannya
Perlokusi	adalah tindak tutur seseorang saat melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu
Photo-bucket	merupakan salah satu tempat penyimpanan file foto dan video secara gratis
Posting	merupakan proses pemindahbukuan dari handphone ke dunia maya
Pragmatik	cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya
Provokatif	perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan penghasut dan pancingan kerusuhan, dan kebencian
Ras	merupakan perbedaan variasi penduduk, atau perbedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik, seperti warna mata dan rambut
Satire	adalah gaya bahasa yang mengandung ungkapan kritik, penolakan, atau sindiran
Semantik	studi yang mempelajari tentang filosofis atau makna dalam bahasa baik itu alami maupun buatan
Sintaksis	bagian dari tata bahasa yang mengkaji dasar dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa
Snapfish	layanan pencetakan foto berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk membuat album foto dan hadiah yang

	dapat dicetak
Sosial media	sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya
Tindak pidana	adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak disengaja
Tindak tutur	merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Dengan mengucapkan sesuatu, penutur juga melakukan sesuatu
Three Dimension (3D)	penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi
Twitter	adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk memposting teks, gambar dan video yang dikenal dengan sebutan kicauan
Virtual game world	sebuah replikasi lingkungan 3D yaitu saat pengguna atau user bisa muncul dalam bentuk avatar yang sudah disediakan ataupun yang di inginkan virtual game ini membuat kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak selayaknya di dunia nyata
Virtual sosial world	ebuah dunia virtual sosial yang di dalamnya seorang mengguna seperti merasa hidup di dalam dunia virtual tersebut hal ini didukung dengan perangkat perangkat virtual reality yang digunakan di area mata
Website	alaman dengan informasi tertentu yang bisa diakses online

Whatsapp	merupakan aplikasi perpesanan instan lintas platform gratis yang dirancang untuk ponsel cerdas
Wiki	adalah sebuah situs web yang memperbolehkan sang pengguna untuk menambah isinya, seperti di forum Internet, tetapi juga memperbolehkan isi tersebut disunting pengguna lain
Wikipedia	adalah proyek ensiklopedia daring multibahasa yang bebas dan terbuka
YouTube	situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>Singkatan</b>	<b>Arti Singkatan</b>
BMI	Brigade Muslim Indonesia
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
FH	Ferdiand Hutahean
Kemeninfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPK	Komite Pemberantasa Korupsi
HRS	Habib Riziq Sihab
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
RI	Republik Indonesia
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
Saw	Shallallahu `alaihi Wa Sallam
SMS	Short Message Service
RS	Roy Suryo
Swt	Subhanahu wa ta'ala

TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-undang
UU ITE	Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>		<b>Halaman</b>
1	Data Ujaran Kebencian	149
2	Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data dari Polda Metro Jaya	155
3	UU ITE NO.11 Tahun 2008	156

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bahasa sebagai alat komunikasi bagi manusia (individu atau kelompok) dapat berfungsi untuk menyampaikan ide, gagasan, konsep, dan perilaku sosial. Sebab, aktivitas manusia dalam bermasyarakat tidak terlepas dari kegiatan berbahasa seperti halnya, komunikasi dan interaksi antar manusia.

Komunikasi adalah proses tindak tutur yang dilakukan secara tersistem, dengan maksud untuk mencapai tujuan. Bahasa sangat berperan penting, terlebih dalam penelitian bahasa. Dalam penelitian bahasa tidak hanya membahas masalah kebahasaan saja, tetapi dapat diteliti dari gejala-gejala penggunaan bahasa dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis mengulas tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) pada penggunaan media sosial serta ujaran lokusi/denotasi; ilokusi/konotasi, dan perlokusi yang berdampak hukum di media sosial twitter. Topik ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti dalam perspektif Linguistik Forensik

Dari sini perlu dijelaskan pengertian diskriminasi yang digunakan dalam penelitian ini. Diskriminasi adalah segala tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu

golongan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan golongan lain dengan tujuan nyata atau terselubung (Ihromi, 2007:7). Pada umumnya, diskriminasi dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas.

Media sosial Twitter, menjadi salah satu pilihan masyarakat di dalam mengekspresikan perasaanya. Dalam media sosial yang menggunakan bahasa lisan, orang yang melakukan tindak tutur merupakan pembicara (penutur), dan orang yang mendengarkan disebut mitra tutur. Sedangkan dalam penggunaan bahasa tulis, tuturan disampaikan oleh penulis (penutur) kepada pembaca (mitra tutur).

Pragmatik sebagai suatu bidang ilmu Linguistik tentulah tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita berkomunikasi dengan menggunakan tindak tutur. Dalam media sosialpun, tindak tutur pasti berlangsung, Tindak tutur bias terjadi dimanapun bahasa itu digunakan, seperti halnya di media sosial. Seperti, Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, dan YouTube yang berisikan foto atau tulisan yang dapat menimbulkan terjadinya tindak tutur.

Dalam pembahasan pragmatik tidak hanya terfokus pada bahasa lisan, tetapi terfokus juga pada bahasa tulis, (Tarigan, 2015: 32-33). Jadi dapat diartikan bahwa, tindak tutur tidak hanya terjadi di



dunia nyata saja, tetapi juga terjadi di media sosial yang menggunakan bahasa sebagai sarana menyampaikan informasi baik secara lisan ataupun tulisan yang biasanya terdapat pada unggahan foto maupun video.

Tindak tutur dalam kejadian tutur ialah dua fenomena yang terjalin dalam satu proses, Proses komunikasi. Dalam kehidupan setiap hari tidak dapat lepas dari kejadian verbal, sebab manusia bisa mengantarkan data ataupun gagasan serta kemauan kepada lawan bicaranya melalui kata-kata, dan dapat saling memahami. Ada banyak sekali jenis tuturan atau tindak tutur yang salah satunya dikelompokkan menurut sifat hubungannya, Antara lain tindak tutur lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi.

Tindak tutur yang dirancang untuk menyatakan sesuatu disebut ilokusi. Pertama-tama, kata dan kalimat hanyalah tindak tutur lokusi, yaitu tindakan berbicara dengan kata-kata, menurut arti kata dalam kamus dan arti kata, kaidah sintaksis, (Rustono 1999: 37 Gunawan, 2018: 4). Dalam tindak tutur, maksud dan fungsi kata tidak dipermasalahkan. Kedua, tindak tutur ilokusi yakni tindak tutur yang mempunyai guna untuk melaporkan ataupun membagikan data sesuatu serta dipergunakan buat melaksanakan suatu. Ketiga, perlokusi merupakan dampak ataupun energi pengaruh (*perlocutionary force*) yang dihasilkan dari ujaran penutur. Dampak ataupun energi tuturan bisa ditimbulkan penutur baik terencana

ataupun tidak disengaja Tindak tutur yang diartikan untuk memengaruhi mitra tutur disebut tindak tutur perlokusi.

Austin (1962) menyatakan bahwa semua bahasa diekspresikan dalam bentuk tindakan, hal ini menjelaskan bahwa catatan atau tulisan yang diunggah dalam media sosial instagram, facebook, twitter, dan YouTube masuk ke dalam kategori tindakan, karena menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk membagi informasi melalui unggahan yang berarti telah terjadi tindak tutur yang dilakukan oleh pengguna media sosial. yaitu Instagram, facebook twitter, dan youtube. baik kepada pembaca dari akun media sosial Instagram, facebook twitter, dan youtube. Secara mendasar, Instagram, facebook twitter, dan youtube adalah Media sosial yang menjadi wadah dalam mengespresikan diri mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan informasi baik dalam bentuk unggahan foto maupun video yang berisi curhatan atau catatan.

Media sosial dipilih sebagai bahan analisis dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan Bahasa dalam media sosial berupa unggahan foto atau video di twitter. Pengguna media sosial dapat memberikan keterangan berupa tulisan pada unggahan foto atau video yang diunggah, dan netizen dapat meninggalkan komentar di kolom kometar terkait foto atau vidio yang diunggah.

Penggunaan media sosial twitter biasanya banyak yang tidak bijak menggunakan media sosial sebagaimana mestinya. Pengguna

media sosial biasanya menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan kemarahan terhadap orang lain seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitna, penistaan agama dan hoax. Sehingga banyak kasus defamasi yang muncul melalui media sosial karena kebebasan menggunakan media sosial ini. Karena permasalahan inilah sehingga dibuatlah “UU ITE NO.11 Tahun 2008 yang di perbaharui dalam UU RI NO 19 Tahun 2016. KUHP BAB XVI tentang penghinaan”. Untuk mengkaji permasalahan ini maka penulis menggunakan kajian linguistik forensik. Selain dari pada peraturan pemerintah yang tercantum dalam “UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang di perbaharui kedalam UU RI NO. 19 tahun 2018” tentang pencemaran nama baik dan UU RKUHP tentang kebohongan atau penistaan.

Menurut pendapat (Coulthard & Johnson, 2010) linguistik forensik menggunakan teori-teori linguistic dalam suatu kejadian kebahasaan yang termasuk dalam proses hukum, baik dalam wujud produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, serta dalam interaksi antarperorangan yang dapat menyebabkan munculnya akibat hukum tertentu. Dalam perihal ini, teori-teori Linguistik yang diaplikasikan meliputi teori Tata Bahasa, Obrolan, Analisis Wacana, Linguistik Kognitif, Tindak Tutur, teori dan Metode Linguistik Deskriptif, Fonetik, Fonologi, Leksis, Sintaksis, Semantik, Pragmatik, Wacana, serta Analisis Bacaan”.

Salah satu kajian yang menarik untuk mengkaji ujaran kebencian (tindak tutur ilokusi) dan seputar pencemaran nama baik di media sosial ialah kajian Linguistik Forensik sejalan dengan pertumbuhan teknologi data serta komunikasi (TIK), kasus-kasus defamasi semacam pencemaran nama baik, fitnah, serta penistaan/penghinaan. Diketahui dari berbagai sumber, pelibat dalam permasalahan defamasi tersebut berasal dari bermacam golongan semacam pejabat publik, artis, guru, dosen, mahasiswa, kiyai, santri, pengusaha, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Polri, dokter, perawat, pengembang, konsumen, politikus, pilot, pramugari, serta petani. Dilihat dari umur pelibatnya bisa dikenal mulai dari umur muda, anak muda, berusia, ataupun tua, baik bertempat tinggal di desa, di kota kecil, dan di kota besar.

Permasalahan defamasi tersebut lumayan menyita atensi warga terlebih bila timbul dipemberitaan baik di media cetak ataupun media elektronik yang tidak lepas dari pemberitahuan kasus-kasus tersebut. Kenyataannya, akhir-akhir ini, permasalahan defamasi banyak timbul di media sosial. bukan hanya pembicaraan secara langsung, tuturan di media sosial pula jadi lahan produktif hendak timbulnya permasalahan defamasi itu. Di Indonesia, pemakaian media sosial yang begitu leluasa tanpa batas. Kapanpun serta di manapun seorang dapat berbicara dalam jaringan (daring) dengan pemanfaatan internet.

Dalam UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) No. 11 Th. 2008 pasal 27 ayat 3 menjelaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” termasuk perbuata melanggar hukum. Dalam kutipan tersebut, secara tersurat dinyatakan bahwa jika siapapun yang dengan berencana mengirimkan pesan yang memuat faktor penghinaan serta/ataupun pencemaran nama baik lewat media elektronik sehingga bisa diakses oleh banyak orang, perihal itu ialah perbuatan melawan hukum.

Pencemaran nama baik dapat dilaporkan sebagai tindakan melanggar hukum. Alasan penulis memilih topik penelitian ini sebab ketertarikan penulis terhadap ilmu baru Linguistik Forensik terkhusus permasalahan defamasi serta banyaknya kesenjangan-kesenjangan dan fonemona-fenomena permasalahan baru yang dapat dikaji dengan menggunakan kajian Ilmu Linguistik Forensik. Beberapa contoh seperti pencemaran nama baik, penggunaan bahasa kasar di media sosial, dan ujaran penistaan agama.

Perhatikan saja misalnya permasalahan Ahok tentang tuduhan penistaan agama, permasalahan Rocky Gerung yang berkata kalau Kitab suci itu fiksi, permasalahan yang mengaitkan mantan presiden PKS dalam permasalahan suap impor daging sapi,

permasalahan Zaskia Gotik yang menghina Pancasila, permasalahan ujaran kebencian ADP (Ahmad Dani Prasetyo).

Salah satu contoh ujaran kebencian yang diunggah oleh Faily Romeo@Randy merupakan kasus unggahan yang mendiskreditkan sesama manusia dengan perkataan anjing, kulit hitam, muka dajjal, berlagu anjing yang ditujukan kepada Natalius Pigau.



**Gambar 1 Contoh Unggahan Ujaran Kebencian di Media Sosial**

Permasalahan tindak tutur ujaran kebencian di media sosial di Facebook dan beberapa media sosial lainnya, kemudian menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Selain itu, dalam studi pustaka, saya menemukan tiga tulisan yang menginspirasi saya memilih topik penelitian yakni tulisan

Sarifuddin (2021), Umroh Fadilatul (2020), Permatasari & Subyantoro (2020), Ningrum dkk (2018), dan Leni Syafyahya (2018).

Namun demikian, penelitian saya secara substantif berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan itu terlihat pada objek material tentang teks ujarannya, tentang kebencian, serta objek formal tentang media sosial. Dengan kata lain, secara prinsip tetap berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan pada cakupan objek dan teorinya. Kajian Linguistik Forensik ini dengan menyorot data ujaran Kebencian SARA pada media sosial merupakan kajian yang spesifik

Selanjutnya, tanpa sadar, kasus-kasus ujaran kebencian ada di sekitar kita, dan jumlahnya tidak sedikit. Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses atau takedown

“Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dari 3.640 konten tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan, yang

pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang,” jelasnya dalam Konferensi Pers virtual dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (26/04/2021)

“Sekali lagi kami ulangi, dari 3.640 konten tersebut, 54 konten diantaranya adalah konten yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang. Perlu kami informasikan juga konten yang telah di-takedown tersebut, meliputi konten yang ada kriterianya karena Kominfo pasti memiliki dasar untuk melakukan takedown,” paparnya

Menurut Jubir Dedy Permadi, Kementerian Kominfo perlu memberikan penjelasan karena dalam beberapa hari dan minggu terakhir ini masyarakat banyak membahas konten ujaran kebencian SARA dari Josep Paul Zhang

“Ada banyak pertanyaan yang masuk ke Kementerian Kominfo, apakah hanya konten Joseph Paul Zhang saja yang kami lakukan pemblokiran? Jawabannya adalah tidak dan sore hari ini kami ingin mengupdate beberapa hal yang sudah dan terus dilakukan oleh Kominfo untuk penanganan konten ujaran kebencian yang terkait dengan SARA ini,” tegasnya

Jubir Kementerian Kominfo menyatakan Kementerian Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. “Kembali lagi kami tegaskan, Kominfo bertindak



tegas di dalam menangani konten ujaran kebencian yang berbau SARA,” tandasnya

Tiga Syarat Takedown. Dalam penanganan pemutusan akses atas konten yang melanggar, Jubir Dedy Permadi menyebutkan tiga kriteria yang menjadi acuan Pertama, konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu

“Dan yang ketiga, terakhir, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. konten-konten yang telah di-takedown tersebut tersebar di berbagai situs platform media sosial, serta platform file sharing atau berbagi konten,” ujarnya. Penanganan konten yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dilakukan Kementerian Kominfo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

“Ada tiga peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan rujukan oleh Kementerian Kominfo. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 2 di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA,” jelas Jubir Kementerian Kominfo

Hal kedua yang menjadi dasar Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 mengenai larangan pemuatan konten yang melanggar aturan di sistem elektronik dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan

“Dan yang terakhir regulasi yang baru saja tahun kemarin dikeluarkan oleh Menteri Kominfo yaitu Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Jubir Dedy Permadi

Jubir Kementerian Kominfo menyatakan, dalam pelaksanaan pemutusan atau penanganan konten, Kementerian Kominfo terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lintas kementerian, lembaga, pengelola platform. “Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan, kementerian, lembaga dan pengelola platform, serta pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo tidak ada toleransi atas konten yang menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA, konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. “Kominfo tidak akan memberikan toleransi, serta akan menindak tegas, dengan melakukan pemblokiran atau pemutusan akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya

Kepada masyarakat, Jubir Dedy Permadi mengimbau agar tidak turut menyebarkan konten atau muatan elektronik yang berisi ujaran kebencian, perundungan siber, hoaks, dan berbagai konten yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa

“Kementerian Kominfo mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak turut menyebarkan muatan elektronik yang berisi ujaran kebencian, perundungan siber, hoaks, dan berbagai konten yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang lainnya,” ungkapnya

Guna menjaga perdamaian bangsa dan ruang digital Indonesia supaya tetap bersih, sehat, dan bermartabat, Kementerian Kominfo juga mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi atas hasutan yang ditujukan untuk memunculkan kebencian antarwarga negara


“Kami juga memohon kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak terhasut dengan ajakan-ajakan yang ada untuk memusuhi atau membenci, baik kelompok ataupun individu

berdasarkan alasan suku, agama, ras antargolongan atau alasan apapun,” harapnya (website: [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)).

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Ilmu Linguistik dalam kacamata Liguistik Forensik Linguistik Forensik merupakan sebuah bidang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji ilmu bahasa dalam ranah hukum. Saletovic dan Kisicek menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum (Santoso, 2013)

Penelitian ini memfokuskan diri pada sifat-sifat diskriminasi ujaran kebencian berbau sara pada konten media sosial. Istilah media sosial dimaksudkan di sini adalah media sosial berupa Twitter, Instragram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Blog, dan TikTok, dan sebagainya.



**Gambar 2. Ruang Lingkup Penelitian ini**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konten media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Blog, dan TikTok) yang mengandung unsur diskriminasi dan ujaran (kebencian) SARA?
2. Bagaimana uraian konten kebencian diskriminatif bermuatan SARA pada media sosial?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui motif ujaran SARA pada media sosial berdasarkan kajian linguistik forensik.

1. Untuk menguraikan bentuk-bentuk diskriminasi (kebencian) SARA pada konten media sosial?
2. Untuk menganalisis makna konten-konten yang berdampak diskriminasi (ujaran kebencian) SARA pada media sosial?

Tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan cara; 1) menyajikan data yang bersumber dari media dalam bentuk tangkapan layar khususnya yang terkait dengan (dugaan) ujaran kebencian, dan 2) melakukan kajian dan uraian deskriptif makna lokusi denotasi; ilokusi dan perlokusi konotasi yang berdampak diskriminasi (kebencian) SARA pada konten media sosial memanfaatkan pendekatan semiotik dan semantik . Secara teknis, kedua strategi ini diterapkan dan diuraikan pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis dan maupun praktis dirumuskan sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat memperkenalkan kajian Linguistik Forensik untuk mengungkap makna ujaran kebencian (diskriminatif) dalam ranah kebahasaan dan hukum.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk para peneliti berikutnya.
- b. Memperkenalkan Linguistik Forensik dalam menganalisis ujaran kebencian berbau SARA pada konten media sosial yang barang buktinya adalah bahasa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, serta perbandingan dalam menyusun tesis ini hingga lebih memadai. Selain itu, telaah penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait masalah dalam penelitian ini.

- 1) Penelitian yang dilakukan Sarifuddin (2021) yang berjudul Tindak Tutur Provokatif Pada Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap jenis tindak tutur provokatif pada media sosial twitter dan youtube dalam mengungkap bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial youtube yang dapat menimbulkan tindak pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa tuturan di media sosial youtube yang terindikasi mengandung provokatif dari (1) Ribka Tjiptating, (2) Panji Pragiwaksono, (3) Natalius Pigai, (4) Habib Rizieq Shihab, dan (5) Adi Sucipto, sedangkan sumber data yaitu media sosial youtube. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 sampel dengan menggunakan sampel total



(total sampling). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara (1) mengidentifikasi, (2) mengklasifikasi, dan (3) menganalisis.

Analisis bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial youtube ditemukan tindak tutur lokusi yang terdiri dari lokusi berita, lokusi perintah (larangan dan ajakan), lokusi tanya. Ditemukan ilokusi berupa ilokusi asertif sebanyak 17 tuturan, direktif sebanyak 10 tuturan, komisif sebanyak 4 tuturan, ekspresif sebanyak 6 tuturan dan deklaratif sebanyak 3 tuturan. Perlokusi pada penelitian ini berbentuk perlokusi *bring hearer to learn that* (membuat lawan tutur tahu) sebanyak 2 tuturan, *encourage* (mengajak) sebanyak 2 tuturan, dan *get hearer to think about* (membuat lawan tutur berpikir tentang) sebanyak 1 tuturan. Tuturan dianggap sebagai bentuk provokatif/ penghasutan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan informasi yang dapat memprovokasi/menghasut.

- 2) Umroh Fadilatul (2020) menulis artikel dalam jurnal dengan judul artikel Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan enam ujaran kebencian yang terdapat di jejaring sosial yang menjadi sampel penelitian.

- 3) Gilenda Melina Windyastri dan Melly Maulin (2019) menulis artikel berjudul Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan satu akun twitter yaitu @AHMADDHANIPRAST sering melakukan ujaran kebencian yang memancing pro dan kontra di dunia virtual (online) karena dalam kehidupan nyatanya pun Ahmad Dhani merupakan tokoh publik yang kerap kontroversial di dunia nyata.
- 4) Ningrum dkk (2018) menulis artikel yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Korpus. Artikel tersebut berjudul Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan 3 konteks tuturan dari total 20 konteks data dan 8 tuturan (0,09%) dari total data keseluruhan yang ditandai dengan unsur-unsur antara lain, adanya hal atau sesuatu yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet, hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan, hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain, dan publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek pencemaran nama baik.
- 5) Leni Syafyaha (2018) menulis makalah pada Kongres Bahasa Indonesia berjudul Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menjelaskan bentuk ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan makna yang terdapat dalam ujaran kebencian bahasa Indonesia. Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

bentuk ujaran kebencian dalam Bahasa Indonesia yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaan dengan peneliti terdahulu, ada pada objek material tentang teks ujarannya, tentang kebencian, serta objek formal tentang media sosial. Perbedaan Penelitian ini secara prinsip tetap berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan pada cakupan objek dan teorinya. Penelitian Ujaran Kebencian SARA Pada Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik, teori yang digunakan adalah elaborasi teori Austin, dan ditambahkan diperkuat dengan teori Semiotik Peirce dan Roland Barthes.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Linguistik**

Kata linguistik berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu "lingua" yang memiliki arti yaitu 'bahasa'. Dalam bahasa Perancis, terdapat tiga istilah yang berkaitan atau yang memiliki arti yang sama dengan kata linguistik, diantaranya yaitu: Langage, yang berarti bahasa secara umum, Langue, yang memiliki arti sebagai suatu bahasa tertentu, Parole, yang berarti bahasa dalam wujud yang nyata yakni berupa ujaran.

Ilmu linguistik sering juga sering disebut dengan kata linguistik umum atau general linguistics. Jadi, ilmu linguistik tidak hanya membahas atau mengkaji tentang sebuah bahasa saja, melainkan membahas atau mengkaji hingga seluk beluk bahasa pada umumnya, yang mana dalam Perancis diistilahkan dengan kata "langage".

Secara populer orang asing menyatakan bahwa Linguistik adalah ilmu tentang bahasa; atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya; atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martiner (1987: 19), telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Kata linguistik berpadanan dengan linguistic dalam bahasa Inggris, linguistique dalam bahasa Prancis, dan linguistiek dalam bahasa Belanda diturunkan dalam bahasa Latin *lingua* yang berarti 'bahasa'.

Setiap kajian ilmiah tentu mempunyai objek. Begitu juga dengan linguistik, yang mengambil bahasa sebagai objeknya. Sebagai objek kajian bahasa, linguistik diklasifikasikan berdasarkan bidang objek kajiannya, yaitu: (1) Berdasarkan objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. (2) Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya, dibedakan menjadi linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. (3) Berdasarkan hubungan dengan faktor di luar bahasa, objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. (4) Berdasarkan tujuan kajiannya, dibedakan menjadi linguistik teoretis dan linguistik terapan.

(5) Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dibedakan menjadi linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik semantik generatif, linguistik relasional, dan linguistik sistemik, (Achmad & Abdullah, 2012: 16).

## **2. Linguistik Forensik**

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani forensic, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi, forum-forum merupakan ruang public yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah forensik menjadi nama untuk bidang ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu linguistik, yaitu bidang pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menentukan tindakan kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindakan kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindakan kejahatan itu dilakukan.

Linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik baru. Linguistik forensik adalah cabang ilmu multidisiplin karena analisisnya dapat diperbantukan dengan bidang ilmu lain seperti ilmu Bahasa, ilmu hukum, ilmu kejiwaan, ilmu sosial, dan bidang ilmu lain yang mampu memecahkan suatu masalah kriminal. seperti yang dimaksudkan oleh Ollson (2008:3) linguistik forensic adalah

hubungan antara Bahasa dengan penegakan, masalah, perundangundangan perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Dalam sejarahnya, bidang ini disebut linguistik forensik sejak 1980. Linguistik forensik merupakan ilmu multidisiplin yang berasal dari linguistik dan hukum telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi, 2011:1265). Sejak itu, ahli bahasa menawarkan bukti mereka di pengadilan untuk mendeteksi realitas dan lebih berhati-hati penghakiman sebuah kasus.

Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik Forensik pertamakali berkembang di Inggris. Di Amerika linguistik forensik telah dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah, seperti beberapa kasus persidangan yang menggunakan ahli bahasa.

Perkembangan linguistik forensik di Indonesia ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya, Susanto (2017: 15).

Linguistik forensik merupakan ilmu multidiplin berasal dari linguistik dan hukum yang telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi 2011), sehingga ahli Bahasa menawarkan bukti mereka di pengadilan untuk mendeteksi realitas dan lebih berhati-hati dalam menghakimi sebuah kasus.

Olsson (2004) menyatakan bahwa dalam ilmu linguistik forensik dan Teknik linguistik diterapkan untuk mempelajari fenomena linguistik yang berkaitan dengan kasus hukum atau investigasi kasus; atau perselisihan pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap selanjutnya berdampak pada pengambilan tindakan hukum. Jika dijabarkan lebih lanjut, perhatian utama dari linguistik forensik adalah: (1) Bahasa dokumen hukum, (2) bahasa kepolisian dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi di ruang sidang, (5) bukti kebahasaan dan keterangan ahli di persidangan, (6) kepenulisan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi pembicara (Coulthard & Johnson, 2007; Coulthard, 2010). Selain ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan dikantor polisi, perkembangan terjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti linguistik forensik berdasarkan keahlian, dan pemberian keahlian linguistik dalam penyusunan hukum dokumen dan upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum (Gibbons, 2003).

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori Linguistik dalam sebuah peristiwa kebahasaan yang termasuk dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang telah mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010) dalam (Subyantoro, 2019).

McMenamin (1993:4) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Adapun menurut Olsson (2008: 3), linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang meliputi teori tata bahasa, percakapan,



analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan Teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

### **3. Semantik**

Chaer (2009:2) menyatakan Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Sejalan dengan itu, Djajasudarma (2009:1) menjelaskan secara lebih terang yang mengatakan bahwa kata semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, dari Bahasa Yunani sema (nomina: tanda); atau dari verba samaino (menandai, berarti).

Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa (linguis) untuk menyebut bagian ilmu bahasa (linguistik) yang mempelajari makna. Semantik ada pada ketiga tataran bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikon. Morfologi dan sintaksis termasuk ke dalam gramatika atau tata bahasa). Dari penjelasan menurut para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa semantik merupakan cabang ilmu dari bahasa yang mempelajari makna bahasa. Baik itu berkaitan dengan makna kata, kalimat atau paragraf.

Membahas tentang semantik tentunya tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang makna. Makna dalam semantik dapat dilihat berdasarkan makna leksikal dan makna gramatikal. Menurut Chaer (2009:60) makna Leksikal adalah bentuk ajektif yang diturunkan dari bentuk snomina leksikon (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan

kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna.

Selain makna leksikal, ada pula makna gramatikal. Chaer (2009:62) Menyatakan, "Makna Gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi." Proses afiksasi awalan ter- pada kata angkat dalam kalimat Batu seberat itu terangkat juga oleh adik melahirkan makna 'dapat' dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal 'tidak sengaja'.

Penyimpangan makna dan bentuk-bentuk gramatikal yang sama lazim juga terjadi dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, bentuk-bentuk kesedihan, ketakutan, kegembiraan dan kesenangan memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu hal yang disebut kata dasarnya. Tetapi bentuk atau kata kemaluan yang bentuk gramatikalnya sama dengan deretan kata di atas, memiliki makna yang lain.

#### **4. Pragmatik**

Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan itu, Mey (dalam Rahardi, 2003:12) mendefinisikan pragmatik bahwa "*pragmatics is the study of the conditions of human language uses as there determined by the*

*context of society*”, ‘pragmatik adalah studi mengenai kondisikondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat’.

Levinson (dalam Rahardi, 2003:12) berpendapat bahwa pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya.

Menurut Tarigan (1985:34) pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Pendapat lainnya disampaikan Leech (1993:1) bahwa seseorang tidak dapat mengerti benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pragmatik tidak lepas dari penggunaan bahasa.

Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu terlihat pada bidang kajiannya. Secara garis besar antara tindak tutur dengan pragmatik membahas tentang makna tuturan yang sesuai konteksnya. Hal itu sesuai dengan, David R dan Dowty (dalam Rahardi, 2003:12), secara singkat menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu bahasa pragmatik adalah telaah terhadap

pertuturan langsung maupun tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, dan percakapan atau kegiatan konversasional antara penutur dan mitra tutur.

#### **a. Jenis Tindak Tutur**

Tindak tutur yang timbul karena adanya persinggungan atau keterkaitan antara tindak tutur terbagi atas tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.

##### **1) Tindak tutur langsung**

Tindak tutur langsung adalah kalimat berita yang difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, dan memohon (Wijana, 1996:31). Menurut Yule (2006: 95) tindak tutur langsung memiliki hubungan langsung antara struktur dengan fungsi dalam berkomunikasi. Struktur yang dimaksud adalah bahasa dan fungsi adalah tujuan penuturan. Rahardi (2003:74) menyatakan bahwa dari berbagai macam suruhan dapat disimpulkan adanya dua hal yang amat mendasar dalam pembicaraan tindak tutur ini, yakni: (1) adanya tuturan yang bersifat langsung dan (2) adanya tuturan yang pada hakikatnya memang berciri tidak langsung.

## 2) Tindak Tutur Tidak Langsung

Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang diutarakan secara tidak langsung biasanya tidak dijawab secara langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang terimplikasi di dalamnya. Tindak tutur tidak langsung tidak serta merta dapat dijawab langsung, harus memerhatikan konteks untuk menangkap maksud dan implikasinya, Wijana (1996: 31).

Yule (2006: 95) menyatakan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi. Struktur yang dimaksud adalah bahasa dan fungsi adalah tujuan penuturan. Tindak tutur tidak langsung itu harus dimaknai dengan sesuatu yang tersirat atau yang terimplikasi di dalamnya. Makna yang demikian itu dapat diperoleh hanya dengan melibatkan konteks situasi, Rahardi (2003: 67).

Contoh: Konteks: dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya pada saat mahasiswa tidak siap mempresentasikan mata kuliah.

***Dosen: "Apa kalian tidak berfikir jika nanti status kemahasiswaanmu dipertanyakan saat kalian sudah lulus kuliah?"***

Tuturan seorang dosen kepada mahasiswanya di atas, tergolong sebagai tindak tutur tidak langsung karena dalam pengungkapannya menggunakan kalimat tanya, tetapi

maknanya tidak sekadar untuk bertanya melainkan secara tidak langsung mempertanyakan keilmuannya pada saat sudah lulus kuliah.

Nadar (2009: 20) mengklasifikasikan tindak tutur berdasarkan langsung dan tidak langsung. Di samping itu, tindak tutur juga dapat diklasifikasikan menjadi tindak tutur literal dan tidak literal. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya. Misalnya jika penutur bermaksud memerintah, atau memohon mitra tutur, penutur menggunakan kalimat imperatif. Jika penutur ingin menginformasikan sesuatu kepada mitra tutur, penutur menggunakan kalimat deklaratif, dan jika penutur ingin menanyakan sesuatu kepada mitra tutur, penutur menggunakan kalimat interogatif.

Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan modus tuturan tidak sesuai dengan maksud tuturan. Contoh kalimat deklaratif yang biasanya digunakan penutur untuk menginformasikan sesuatu kepadamitra, dalam tuturan digunakan untuk menyuruh (Wijana dan Rohmadi, 2011: 28). Pendapat tersebut didukung oleh Yule (1996:95) yang menyatakan bahwa tindak tutur langsung merupakan tindak tutur yang terjadi apabila antara struktur kalimat yang digunakan penutur dan fungsi kalimat ada

hubungan sedangkan jika tidak ada hubungan antara struktur kalimat yang digunakan penutur dan fungsi kalimat termasuk tindak tutur tidak langsung.

Wijana, (1996: 3) menyatakan bahwa tindak tutur literal terjadi apabila dalam bertutur penutur menggunakan kata-kata yang sama dengan maksud penutur. Arti literal Menurut Subroto (2011: 37) adalah kata yang bermakna lugas atau bermakna sebenarnya. Tindak tutur tidak literal terjadi apabila maksud penutur tidak sesuai dengan kata-kata yang dituturkan. Penutur menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan maksud tuturan. Interaksi antara tindak tutur langsung dan tidak langsung dengan tindak tutur literal dan tidak literal diperoleh tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal (Wijana & Rohmadi, 2011: 31).

#### **b. Bentuk Tindak Tutur**

Istilah dan teori yang mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L Austin, seorang guru besar di Universitas Harvard pada tahun 1959. Menurut Chaer dan Leoni (2010:50) teori ini merupakan catatan kuliah yang kemudian dibukukan oleh J.O Urmson (1965) dengan judul "*How to do thing with word?*" Teori itu baru terkenal dalam studi

linguistik setelah Searle (1969) menerbitkan judul *Speech Act and Essay in The Philosophy of Language*.

Cunningsworth (dalam Andini, 2017: 16) teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan perhatian pada cara penggunaan Bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan sang pembicara dan juga dengan maksud penggunaan bahasa yang dilaksanakannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala berbahasa yang terjadi pada suatu proses komunikasi.

Chaer dan Agustina (2012: 50) yang mendefinisikan tindak tutur sebagai gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur ini lebih menekankan pada makna atau arti tindakan dalam suatu tuturan.

Leech (1993:5-6) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan; menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti praanggapan, perikutan, implikatur



percakapan, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Retorika tekstual, pragmatik membutuhkan prinsip kerjasama.

#### 1). Tindak Lokusi

Chaer dan Leonie (2010:53) menyatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Searle (dalam Rahardi, 2005: 35) menyatakan tindak lokusioner adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Menurut Wijana (1996:17) tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, yaitu mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu sendiri kepada mitra tutur.

**Contoh:**

***‘mata kuliah linguistik forensik akan diampuh oleh Prof. Tadjudin, Mulai pekan depan!’***

Tuturan di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan bahwa Prof. Tadjudin akan mengampuh mata kuliah linguistik forensik pada pekan depan. Tuturan tersebut

tanpa bermaksud untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya.

## 2). Tindak Ilokusi

Wijana (1996:18-19) berpendapat bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak tersebut diidentifikasi sebagai tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mengandung maksud dan daya tuturan.

Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi, karena tindak ilokusi berkaitan dengan siapa petutur, kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan dan sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang penting dalam memahami tindak tutur.

Sementara itu, Chaer dan Leonie (2010:53) menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performative yang eksplisit. Tindak ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terimakasih, menyuruh, menawarkan dan menjanjikan.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin

dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu kepada mitra tutur.. *Contoh:*

***'Hari ini mata kuliah terakhir, tugas kuliah segera dikumpulkan!'***

Tuturan di atas tidak hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu saja akan tetapi juga melakukan sesuatu. Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya dengan maksud untuk mengumpulkan tugas perkuliahan.

Searle (dalam Rahardi, 2003:72) menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam aktivitas bertutur itu ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masingmasing memiliki fungsi komunikatifnya sendiri-sendiri. Kelima macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi-fungsi komunikatif tersendiri tersebut dapat dirangkum dan disebutkan satu demi satu sebagai berikut.

- 1) Asertif (assertives), yakni bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya saja: menyatakan (stating), menyarankan (suggesting), membuang (boasting), mengeluh (complaining), dan mengklaim (claiming).

***Contoh: 'Iya. Ini buku semiotik yang dipinjamkan dosen. Aku yang disuruh mengembalikannya minggu depan.'***

Tuturan di atas termasuk tindak tutur asertif yang menyatakan sebuah pemberitahuan. Maksud tuturan tersebut untuk menginformasikan tentang buku semiotik yang dipinjamkan dosen kepada penutur.

- 2) Direktif (directives), yakni bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur melakukan Tindakan tertentu, misalnya saja memesan (ordering), memerintah (commanding), memohon (requesting), menasihati (advising), merekomendasi (recommending).

*Contoh:*

***'besok kalian harus memiliki buku sintaksis! Beli saja di toko buku. Harganya murah.***

Tuturan di atas termasuk tuturan direktif yang mengandung maksud memerintah. Maksud tuturan tersebut adalah untuk memerintah kepada mitra tutur agar membeli buku sintaksis di toko buku, karena harganya murah.

- 3) Ekspresif (expressives), adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya saja berterima kasih (thanking), memberi selamat (congratulating). ***Contoh:***

***'Terimakasih, ya, Pak. Ini bukunya saya kembalikan!'***

Tuturan di atas termasuk tindak tutur ekspresif yang mengucapkan terimakasih. Penutur mempunyai maksud

menyatakan terimakasih kepada mitra tutur atas pinjaman buku yang telah diberikan kepada penutur.

- 4) Komisif (commissives), yakni bentuk tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya saja berjanji (promising), bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). **Contoh:**

***'Nanti jika aku lulus kuliah semester ini, aku harus menerbitkan buku.'***

Tuturan di atas termasuk tindak tutur komisif yang berfungsi untuk menyatakan janji. Penutur terikat untuk melakukan atau melaksanakan apa yang ada dalam tuturannya. Maksud tuturan tersebut adalah berjanji akan tetap memberikan sepeda motor walaupun perjuangan di DPRD tidak bisa.

- 5) Deklarasi (declarations), yakni bentuk tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya, misalnya berpasrah (resigning), memecat (dismissing), membaptis (christening), memberi nama (naming), mengangkat (appointing), mengucilkan (excommunicating), dan menghukum (sentencing). **Contoh:**

***'akhirnya tugas jurnal harus diselesaikan semester ini. Jika tidak selesai mungkin semua sudah kehendak Tuhan. Harus bagaimana lagi.'***

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur deklaratif berpasrah. Maksud dari tuturan bahwa penutur sudah pasrah dengan nasibnya yang tidak bisa menyelesaikan tugas jurnal pada semester ini.

### 3) Tindak Perlokusi

Chaer dan Leonie (2010:53) menjelaskan tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non linguistik dari orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh (*perlocutionary force*), atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Menurut Wijana (1996:19-20) tindak ini disebut *The Act of Affecting Someone*. **Contoh:**

***'Aku lupa menyiapkan uang kuliah semester ini, Nanti jika mendesak aku pinjam uangmu, bulan depan aku lunasi yaTan.'***

Tuturan di atas diucapkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya bahwa ia tidak memiliki uang untuk bayar kuliah maka tindak tutur ilokusinya adalah untuk meminjam uang kepada mitra tutur, dan tindak tutur perlokusinya adalah agar temannya maklum dan meminjamkan uang.

a. Analisis pragmatik (Austin)

Pragmatik pertama-tama disampaikan Leech (1983), yang mengatakan pragmatik merupakan kajian linguistik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan konteks budaya tertentu. Dalam pragmatik memiliki prinsip-prinsip yang berlaku secara variatif berdasarkan situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda (Rahardi, 2009, hlm. 14). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konteks sosial dan konteks budaya tertentu sangat menentukan dalam kajian pragmatik yang berlaku secara variatif mempertimbangkan perbedaan situasi, status, dan kelas sosial.

Kehadiran linguistik forensik di Indonesia dengan ragam bahasa dan ragam budaya harus mampu menempatkan barang bukti ataupun alat bukti hukum ke dalam tindak tutur (Speech act) (Austin, 1975). Tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (maksud dan tujuan pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain) (Musfiroh, 2014). Dalam kajian linguistik forensik, penting untuk mengungkapkan apa yang disampaikan, maksud yang ingin disampaikan, dan dampak yang ditimbulkan sebuah tuturan. Dalam masyarakat Indonesia lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara, sehingga muncul perlokusi yang tidak diharapkan.

Dalam hal ini kasus hukum lebih dipicu karena kesalahpahaman.

Pengungkapan unsur bentuk linguistik dalam kasus hukum, peran bahasa dapat didekati dengan tindak tutur. Tuturan dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua jenis, yakni tuturan konstatif dan tuturan performatif. Sebuah tuturan konstatif dilakukan dengan mengungkapkan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah (Saifudin, 2020, 3-5). Selanjutnya, tuturan performatif merupakan tuturan yang dapat melakukan sebuah tindakan (Saifudin, 2020, 3-5). Sebuah tuturan performatif mampu membentuk atau dan menimbulkan sebuah tindakan.

Perilaku tidak sopan merusak norma-norma sosial yang tertanam secara ideologis–prinsip-prinsip tindakan yang diterima bersama oleh anggota kelompok yang menunjukkan keanggotaan kelompok tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut (Culpeper, 2011, 153).

## **5. Semiotik**

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda, studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara fungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya.



Semiotik mempelajari sistem-sistem, atura-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Tokoh-tokoh penting dalam bidang semiotik adalah Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik dari Swiss dan Charles Sanders Peirce, seorang ahli filsafat dan logika Amerika. Kajian semiotik menurut Saussure lebih mengarah pada penguraian sistem tanda yang berkaitan dengan linguistik, sedangkan Peirce lebih menekankan pada logika dan filosofi dari tanda-tanda yang ada di masyarakat. (Ikon, Indeks, dan Simbol).

Sejak abad ke-20, semiotika telah tumbuh menjadi bidang kajian yang sungguh besar, melampaui diantaranya, kajian bahasa tubuh, bentuk-bentuk seni, wacana retorik, komunikasi visual, media, mitos, naratif, bahasa, artefak, isyarat, kontak mata, pakaian, iklan, makanan, upacara, pendeknya semua yang digunakan, diciptakan, atau diadopsi oleh manusia, untuk memproduksi makna.

Metode semiotika meliputi baik studi tanda-tanda sinkronik maupun diakronik istilah yang diperkenalkan oleh Saussure. Sinkronik merujuk pada studi tanda-tanda pada satu titik waktu tertentu, biasanya masa kini, sedangkan diakronik merujuk pada studi cara-cara tanda berubah, dalam bentuk dan makna, sepanjang masa.

Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial dimana pengguna tanda tersebut berada. Misalnya, Apa makna sosial lirik lagu? Mengapa berita menggunakan frase atau kalimat tertentu ketika menggambarkan kelompok tertentu? Dan sebagainya.

#### a. Analisis Semiotik (Roland Barthes)

Dalam kajian linguistik forensik, ahli bahasa lebih banyak menggunakan pendekatan pragmatik, sedangkan pendekatan ini kurang dipakai ahli bahasa dalam menganalisis data bahasa alat bukti hukum. Padahal pada kasus-kasus dengan data tertentu lebih efektif dengan analisis semiotik Roland Barthes ini.

Makna dalam kajian semiotik dibagi menjadi makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi merupakan sebuah ketetapan, sebuah hubungan, sebuah anaphora, sebuah eature yang memiliki kekuatan menghubungkan dirinya sendiri dengan anterior, ilterior, dan eskterior tersebut, ke lain tempat dari teks (atau teks lain). Roland Barthes mengungkapkan bahwa semiotik terarah pada wacana khusus yang disebut mitos (miyth) (Budiman dalam Kusno, 2016, hlm. 19). Barthes berpendapat bahwa bahasa dapat dipilah menjadi

dua sudut artikulasi. Artikulasi pertama system primer (ekspresi, tingkatan isi, dan relasi) mengkonstitusi tingkat ekspresi untuk sistem kedua.

Secara semiotik, kewacanaan disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua, *a second order semiological system*. Pada tataran bahasa (language), yakni sistem semiologis tingkat pertama, penanda-penanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda. Hubungan itu dinamakan sebagai signifikasi. Tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos berada.

#### b. Analisis Semiotik (Pierce)

Disiplin ilmu yang mengkaji atau menganalisis tanda-tanda pada sebuah objek disebut semiotika. Ilmu ini dimanfaatkan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya merupakan kajian dari semiotika. Sebuah objek memiliki makna di dalamnya, dan makna tersebut didapatkan dari tandatanda yang digambarkan oleh sebuah objek atau peristiwa. Menurut (Sobur, 2006) semiotika merupakan suatu ilmu yang mengkaji tanda yaitu berupa perangkat yang digunakan dalam upaya mencari jalan di tengah manusia. Pernyataan serupa dengan Sobur menyebutkan bahwa kehidupan

manusia merupakan pencampuran tanda dan penggunaannya yang bersifat representatif. (Danesi, 2010)

Dari kedua pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa semiotika mengkaji tanda-tanda dalam kehidupan dari sebuah objek maupun peristiwa hingga diketahui makna-maknanya. Tanda dan makna dalam kehidupan manusia merepresentasikan latar belakang kebudayaan mereka, sehingga tanda tanda tersebut berbeda di setiap daerahnya. Perbedaan tanda dan perbedaan penafsiran dapat terjadi sesuai dengan latar belakang dan kapasitas pemahaman. Pierce (1982) berpendapat bahwa sebuah tanda berfungsi mewakili sesuatu yang lain. Pendapat tersebut menyebutkan bahwa tanda merupakan representamen dari berbagai hal seperti benda, figur, dan lain sebagainya. Halhal tersebut disebut objek dan memiliki makna dalam benak atau pikiran seseorang yang melihatnya, makna tersebut disebut dengan interpretan. Danesi, (2010) mempertegas bahwa tanda sebagai representamen, sedangkan benda atau objek yang diacu disebut objek, lalu makna dari impresi, kognitasi, perasaan dan lain sebagainya diberi istilah interpretan. Dalam teori Pierce dikenal istilah trikotomi yaitu kaitan dari objek, representamen, dan interpretan. Menurut Patriansyah, (2014) dalam objek terdapat: a). Ikon yaitu tanda yang mengandung kemiripan rupa. b). Indeks yaitu tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal dan eksistensial di antara

representamen dengan objek, dan c. Simbol yaitu tanda dengan sifat konvensional.

Dalam representamen terdapat: a). *Qualisign* yaitu tanda berdasarkan sifat. b). *Sinsign* yaitu tanda berdasarkan tampilan nyatanya, dan c). *Legisign* yaitu tanda berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada interpretasi terdapat: 1. Tanda yang penafsirannya dapat dikatakan subjektif karena dipengaruhi berbagai macam latar belakang disebut dengan *rheme*. 2. *Disent* merupakan penafsiran yang telah memiliki nilai kebenaran, dan 3. *Argument* yaitu tanda yang menimbulkan penafsiran dengan menggunakan alasan-alasan tertentu. Penggunaan semiotika menjadi ilmu bantu untuk menganalisis ujaran kebencian dengan mendalami verba bahasa sebagai objeknya, Dalam ujaran kebencian yang diunggah di media sosial terdapat gambar dan kata-kata yang dapat dikaji untuk mengetahui keseluruhan makna atau pesan yang hendak disampaikan pengunggah status atau yang menjawab atau merespon status tersebut

## **6. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian**

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 jjs Pasal 45 ayat (2) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP:

#### **a. Penghinaan**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang . yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok). Contoh ujaran penghinaan:

***“Jakarta gak akan bebas banjir, apalagi kalau gubernurnya masih Anis! Bisa kacau ini kota, dasar manusia bodoh,ahaha”.***

Ujaran tersebut merupakan bentuk penghinaan kepada seorang gubernur di DKI Jakarta yang dianggap tidak mampu menyelesaikan banjir dengan menyebut Anis Baswedan bodoh. Penutur juga menyebutkan bahwa Anis Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan membuat kota Jakarta menjadi kacau.

#### **b. Pencemaran nama baik**

Pengertian Pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan

sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Contoh ujaran pencemaran nama baik:

***“Presidennya kecebong, menterinya kampret. Mana faham ngurusin NKRI, apalagi jagain pulau pasir. Ujung-ujungnya dikasih Australia juga. Sampah!!”***

Ujaran tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik kepada anggota presiden dan menteri, Penutur mencemarkan nama baik presiden dan menteri dengan sebutan kecebong dan kampret, selain itu penutur juga menganggap bahwa presiden dan Menteri tidak sanggup untuk mengurus pemerintahan dan menjaga NKRI terkait pulau pasir yang menjadi sengketa dengan Australia yang menganalogikannya sebagai sampah.

### **c. Penistaan**

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. **Contoh ujaran penistaan:**

***“Nih gua nih nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang. Meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah,”.***

Ujaran tersebut termasuk penistaan, karena penutur menyebutkan bahwa ia menyebut dirinya sebagai nabi ke 26. Penutur juga mengujarkan penistaan agama dengan menyebut ajaran nabi Muhamad sesat dan cabul sehingga ia mau meluruskannya.

#### **d. Perbuatan tidak menyenangkan**

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain. (2) Barang siapa



memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Contoh ujaran perbuatan tidak menyenangkan:

***“Heii manusia berengsek, jika kau tidak memberiku uang sekarang, besok rumahmu akan aku bakar, kemudian akan aku ceritakan bahwa kamu adalah pelakunya!”***

Ujaran tersebut termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena penutur menyebut mitra tutur berengsek dan memaksa untuk memberikan sejumlah uang, penutur juga mengancam akan membakar rumahnya jika sang mitra tutur tidak menuruti tuturannya lalu mengancam mitra tutur akan memfitnah sebagai pelaku pembakar rumah.

#### **e. Memprovokasi**

Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi (diadopsi dari KBBI).

Contoh ujaran bentuk memprovokasi:

***“Mari kita putihkan Monas, Jokowi blunder, perkusi umat muslim. PKI sampai kapanpun tetap PKI, Takbiirr!!”***

Ujaran tersebut bentuk memprovokasi dengan mengajak mitra tutur (pembaca) untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di Monas dengan menyebut Jokowi sebagai PKI yang memperkusi umat islam.

#### **f. Menghasut**

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP. Contoh ujaran bentuk menghasut:

***“Bubarin aja itu partai, komunis!! ga berguna. isinya cuma PKI semua!”***

Ujaran tersebut bentuk menghasut karena penutur mengajak mitra tutur untuk membubarkan partai karena alasan partai tersebut berideologi komunis yang di dalamnya adalah orang-orang PKI. Ujaran tersebut sebuah ajakan melakukan sesuatu namun tidak memaksa.

#### **g. Menyebarkan berita bohong**

Menurut R. Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Contoh ujaran bentuk menyebarkan berita bohong:

***“HRS adalah wahabi, alirannya sesat makanya kemarin dia lari ke arab”.***

Ujaran tersebut merupakan bentuk menyebarkan berita bohong karena penutur membuat pernyataan bahwa Habib Rizieq Sihab adalah seorang Wahabi dan seseorang yang beraliran agama sesat, namun tidak ada bukti bahwa HRS adalah seorang Wahabi dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa HRS sesat.

### **7. Aspek-aspek ujaran kebencian (Hate Speech)**

Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk hate speech atau ujaran kebencian sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Perluasan kebencian dapat berupa gelagat kebencian dalam hal warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan Orientasi seksual, ekspresi gender. Misalnya tentang 1) Warna kulit. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan

warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian tentang 2) Etnis, yakni menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. Adapun yang ke 3) Gender, dapat berupa segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin. Selanjutnya kepada 4) Kaum difabel. Ini dapat berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel, dan yang terakhir adalah 5) Orientasi seksual, ekspresi gender. Ini dapat berupa menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut, misalnya LGBT.

## **8. Tindak Pidana pada Media Sosial**

Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang diartikan secara kriminologis. Muljatno (2009: 22) menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena kata “perbuatan”

lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum. Hal yang dilarang berupa perbuatan manusia dalam suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Sianturi (1986: 21) menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu Tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Hamel (dalam Ilyas 2012: 34) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

Marpaung (2002: 54) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan tindakan dari pelaku, Ilyas (2012:45). Menurut Sudarto (1990: 40) unsur-unsur tindak pidana, yaitu: a). Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan, c). Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Simons (2010: 18) unsur-unsur tindak pidana yaitu: a). Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), b). Diancam dengan

pidana, c) Melawan hukum, d) Dilakukan dengan kesalahan, e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif

Selanjutnya adalah masalah Media Sosial. Media sosial merupakan salah satu media yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunaannya dalam menggali berbagai informasi. Media sosial berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia namun saat ini menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan telah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik.

Istilah media sosial menurut Laughey (dalam Cahyono, 2017: 141) terdiri dari dua kata, yakni "media" dan "sosial". "Media" diartikan



sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

Van Dijk (dalam Nasrullah, 2015: 21) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi penggunaanya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Sedangkan menurut Suhariyanto (2014:2) media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.

Purbohastuti, (2017: 42) menyatakan bahwa media sosial disebut jejaring sosial online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Pengenalan, komunikasi, dan Kerjasama dapat

dianalogikan sebagai cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem di antara individu dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang media sosial, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah platform media sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi penggunaannya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi.

#### 1) Karakteristik media sosial

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai media sosial karena hanya Friendster yang mendominasi media sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan media sosial dengan keunikan dan karakteristik masing-masing.

Menurut Nasrullah (2015: 22) media sosial memiliki karakter khusus, yaitu: a). Jaringan (Network). Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi dapat terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data, b). Informasi (Informations). Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi, c). Arsip (Archive). Bagi pengguna media sosial,

arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan dapat diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun, d). Interaksi (Interactivity). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut, e). Simulasi Sosial (simulation of society). Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real, dan f). Konten oleh pengguna (user-generated content). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.

Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. Sedangkan menurut subroto hastuti (2017: 44) media sosial memiliki karakteristik yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial:

- Partisipasi. Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan audiens.
- Keterbukaan. Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui saran-saran voting, komentar, dan berbagi informasi. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan.
- Perbincangan. Kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara “dua arah”.
- Keterhubungan, mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antara pengguna, melalui fasilitas tautan (links) ke website, sumber-sumber informasi, dan pengguna lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Media sosial juga melibatkan terjadinya perbincangan atau komunikasi secara dua arah.

## 2) Fungsi media sosial

Media sosial saat ini berperan untuk membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nasrullah (2015: 24) fungsi media sosial yaitu: 1) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna

isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. 2) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web. 3) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience dalam praktik komunikasi dialogis antar audience.

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011: 5), yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut: a). Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial, b). Yaitu tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial, c). Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, d). Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam, dan e). Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial selain berfungsi sebagai sarana berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali informasi serta melibatkan penggunanya untuk membangun personal branding.

### 3) Jenis media sosial

Menurut Nasullah (2015: 25) ada enam jenis media sosial yaitu: a). Media Jejaring Sosial (Sosial networking). Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang telah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook dan LinkedIn., b). Jurnal online (blog). Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi tautan web informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, blog memiliki banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau .net dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot, c). Jurnal online

sederhana atau microblog (micro-blogging). Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas atau pendapatnya. Contoh microblogging yang paling banyak digunakan adalah Twitter, d). Media berbagi (media sharing). Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish, e). Penanda sosial (sosial bookmarking). Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe, f). Media konten bersama atau wiki. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

Sedangkan jenis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein (2010:31) terdapat enam jenis media sosial, yaitu: a). Proyek

Kolaborasi. Website mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-remove konten–konten yang ada di website ini. Contohnya Wikipedia, b). Blog dan microblog. Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah, contohnya twitter, c). Konten. Para pengguna dari pengguna website ini saling meng share konten–konten media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lainlain. Contohnya youtube, d). Situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. Contoh facebook, e). Virtual game world. Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar–avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online, dan f). Virtual sosial world. Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Sosial World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life. Berdasarkan jenis-jenis media sosial di atas, penelitian ini berfokus pada jenis media sosial Youtube karena media sosial ini sering digunakan masyarakat dari berbagai kalangan dan memiliki platform tertinggi yang memuat video tuturan provokatif.

#### 4) Peran media sosial



Media sosial sebagai media komunikasi saat ini memiliki potensi yang besar untuk menjaring pertemanan sekaligus menandakan bahwa masyarakat telah bertransformasi menjadi masyarakat yang membutuhkan kebutuhan informasi yang tinggi dan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupannya. Hal itu terbukti dengan banyaknya masyarakat terutama kaum remaja seperti pelajar dan mahasiswa tergabung di dalam situs jejaring sosial pertemanan seperti Twitter dan sebagainya,

Hampir semua remaja menggunakan Twitter dan menjadi bagian normal dari interaksi sosial masyarakat. Media sosial menjadi trend dan “primadona” bagi masyarakat Indonesia khususnya para remaja, mahasiswa, kalangan selebritis dan termasuk para pejabat Negara seperti presiden, anggota legislatif, termasuk partai politik tidak sedikit yang menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai alat dan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, Kosasih (2014: 42).

Saat ini media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibentuk, media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Menurut Puntoadi (2011: 6) peran media sosial bagi masyarakat yaitu: a). *Personal branding is not only figure, it's for everyone*. Berbagai media sosial seperti facebook, twitter,

YouTube dapat menjadi media untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di media sosial, b). *Fantastic marketing result thought* sosial media. *People don't watch TV's any more, they watch their mobile phones*. Fenomena cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam yang telah dikenal dengan sebutan "smartphones". Dengan smartphone, masyarakat dapat melihat berbagai informasi, c). Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam, dan d). Media sosial memiliki sifat viral yang berarti memiliki sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para pengguna sosial media memiliki karakter berbagi.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa peran media sosial bagi masyarakat adalah untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di media sosial, melihat berbagai informasi, kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dan memiliki sifat viral.

## 5) Kelebihan dan kekurangan media sosial

Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang memudahkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 33), kelebihan media sosial yaitu: a). Sumber informasi, lebih mudah dan cepat didapatkan serta lebih transparan. Informasi yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam, mulai dari bahan pekerjaan, pendidikan, masakan, hingga bahan ringan seperti game atau komik, b). Media komunikasi dengan jangkauan luas, kemudahan penggunaan, dan biaya yang relatif murah., c). Memperluas pergaulan, terhubung dengan teman lama ataupun membuat pertemanan baru dengan mudah, d). Bertukar informasi ataupun data, seperti foto/video dengan mudah dan cepat, e). Promosi dengan jangkauan yang lebih luas, mudah, murah namun terfokus. Seperti memperkenalkan produk kepada khalayak ramai lewat instagram, menggunakan facebook advertising, dan lain-lain, f). Hiburan, misalnya dengan mengunjungi website berisi humor, e-novel, e-komik atau sekedar membaca portal bacaan ringan, g). Membangun opini atau mengemukakan pendapat secara luas. Suatu opini yang dibagikan lewat media sosial dapat menjadi viral dan menjangkau hingga lintas negara bahkan seluruh dunia, h). Mempelajari sesuatu, contohnya dengan menonton video cara membuat kue, membuat baju, atau merias, i). Kesempatan

menjadi orang yang berbeda. Misalnya orang yang cenderung pemalu akan lebih aktif mengemukakan pendapatnya lewat media sosial, dan j). Membangun rasa percaya diri seseorang dalam bersosialisasi.

Selain kelebihan, media sosial tentunya memiliki kekurangan, berikut beberapa kekurangan media sosial yang dikemukakan oleh Cahyono (2017: 142) yaitu: a). Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-sehari, b). Interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, sehingga seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain, dan c). Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet.

#### 6) Twitter, Facebook dan Media Sosial Lainnya

Interaksi di dunia maya kini bermunculan jenis media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, WeChat, WhatApps dan Twitter. Twitter merupakan salah satu media yang paling populer digunakan karena memiliki beberapa fasilitas yang tidak dimiliki media sosial lainnya.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikro blog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs

yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan “pesan singkat dari Internet”.

Berbeda dengan di Facebook, di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antar muka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Twitter merupakan media sosial dan dikategorikan sebagai new media atau media alternative. Kata twitter secara harfiah berarti 'berkicau'. Situs ini mempunyai konsep blog mikro dalam penggunaannya. Twitter memiliki strategi pengembangan sebagai berikut: 1) Mempromosikan perusahaan posting blog melalui akun perusahaan. 2) Mengkomunikasikan masalah dukungan media sosial untuk mendukung tim, dan mengadakan evaluasi setelahnya. 3) Membangun reputasi. 4) Mempromosikan jaringan orang lain.

Kunci dasar pelaksanaan rencana tersebut dengan menggunakan sistem teman atau yang biasa disebut follower. Kemudian mempromosikan teman dari follower yang satu ke lainnya. Twitter juga akan melihat sejauh mana pengaruh seseorang dengan akunnya terhadap followernya. Twitter juga memiliki halaman ranking untuk melihat sejauh mana di pengguna akun beraktivitas dengan twitternya. Riset pengguna twitter di Indonesia dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengguna twitter di indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi di segala aspek. Tentu saja bukan tidak mungkin angka ini

akan semakin berkembang. Mengingat Twitter menjadi media yang penyebarannya secara digital tidak dapat dibatasi. Bahkan tidak sedikit yang menjelajah daerah bahkan negara lain hanya melalui Twitter sebagai akibat internet ini merupakan jaringan yang mendunia.


Para pengguna media sosial umumnya melaporkan setiap aktivitasnya melalui *status*. Mereka bahkan semakin terbantu dengan adanya handphone yang semakin canggih. Fitur media sosial sudah dapat dinikmati melalui telepon genggam yang artinya semakin tidak dapat lepas dari penggunanya. Inilah yang membuat mereka tidak berhenti melaporkan aktivitasnya.

Kini facebook misalnya telah memiliki 2.2 milyar pengguna di seluruh dunia. Pengguna Twitter lebih dari itu. Tidak sedikit bahkan yang lebih aktif di Twitter ketimbang di pergaulan nyata. Follower seolah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi para penggunanya. Semakin banyak follower maka akan semakin banyak yang dapat membaca aktivitasnya dan dapat mengomentari pula. Semakin banyak komentar dari followers dia merasa banyak yang memperhatikannya. Bahkan saat ini generasi Z yang merupakan generasi terbanyak sebagai pengguna media sosial ini, lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer, laptop, notebook dan bahkan smartphone untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sudah mengurangi intensitas pertemuan secara fisik dan merasa lebih

sreg *'bertemu'* teman-temannya di dunia media sosial yang mereka buat bersama.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dimaksudkan untuk menunjukkan perjalanan sebuah penelitian dari mana penelitian itu dimulai (berbasis data) dan berakhir dimana (merujuk pada tujuan dan topik penelitian. Seperti dalam kerangka konsep ini akan berakhir pada diskriminasi kebencian SARA sebagaimana topik penelitian ini. Kerangka konsep penelitian ini terlihat sebagai berikut;



**Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian**

Salah satu tujuan dari kerangka pikir ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Dilakukan secara berencana dan sistematis dengan berpatokan pada rancangan penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Semua istilah yang digunakan telah didefinisikan dalam definisi operasional. Hal itu dimaksudkan agar antara pembaca dan objek baca menjadi sejalan dan sedapat mungkin terhindar dari salah persepsi.



#### D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu:

1. Linguistik forensik adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan Teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.
2. SARA adalah akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. Ujaran kebencian SARA di medsos adalah tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam konten media sosial.
4. Bentuk tindak tutur adalah bentuk tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).
5. Media sosial adalah platform media sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi penggunaannya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi.